

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

TERBATAS



BUKU PETUNDJUK

TENTANG

**UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

No. 56 — 3 -- C

PENCESJAHAN :

Surat Keputusan Pd. PANGAD No.: KEP-535/4/1968.  
Tanggal 29 April 1968.

---

DILARANG : Memperbaik atau mengutip sebahagian tanpa izin  
dari PANGAD.

**MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

**TURUNAN Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat**  
**Nomer : KEP-535/4/1968, tanggal 29-4-1968**

**PANGLIMA ANGKATAN DARAT**

- MENGINGAT** : 1. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-407/9 1966 tanggal 21-9-1966 tentang penugasan kepada KALEMBINMENTRA TNI-AD untuk merumuskan pedoman/pegangan pokok (manual) bagi para Pimpinan Angkatan Darat (DAN/KA/PA) dalam menjelenggarakan pelajaran/pendidikan indoctrinasi terhadap kesatuan bawahannya.  
2. Radiogram MEN/PANGAD No. S.T.-2178/1966 tanggal 16-10-1966 tentang petunduk/pedoman pokok mengenai pelaksanaan untuk tertjapainja keseragaman scope dan methode penjadrian indoctrinasi.
- MEMBATJA** : Naskah buku Petunduk Angkatan Darat (DJUKAD) mengenai "Undang-Undang Dasar '45" No. 003/A/ LEMBINMENTRA TNI-AD/1966.
- MENIMBANG** : Perlu menetapkan pengesahan buku : "DJUKAD mengenai "Undang-Undang Dasar '45", untuk dijadikan bahan Çanti Aji.

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan buku "DJUKAD mengenai UNDANG-UNDANG DASAR '45" No.: 003/A/LEMBINMENTRA TNI-AD/1966, untuk dijadikan pedoman/pegangan pokok sebagai bahan Çanti Aji bagi seluruh slagorde TNI-AD.  
2. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dieluarkan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA  
Pada tanggal : 29 April 1968

**PD. PANGLIMA ANGKATAN DARAT.**  
ttd.

**M. PANGABEAN**

**DJENDERAL TNI.**

Sesuai dengan aslinja  
Untuk Turunan

**SEKRETARIS UMUM SAD.**  
Tjap/ttd.

**BOE DIJONO**

**BRIG. DJEN. — T.N.I.**

**Kepada :**

**DISTRIBUSI "A"**

**Tembusan :**

1 MENTERI HANKAM/PANGAB

**UNDANG-UNDANG DASAR.  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1945.

**PEMBUKAAN.**

Bawa sesungguhna kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan didorong-kan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Ne-gara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jg. berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuhan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksa-naan dalam permusjawaran/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat  
Presiden menyerahkan Penituan Penyataan untuk menyatakan  
Undang-undang disajikan mesming

Pasal 6.

(1) Presiden akan orang Indonesia nali.  
(2) Presiden dan wakil Presiden digigit oleh Mardjoe. Penmusjawaran  
Rakjat dengan suara jang turbenju.

Pasal 7.

Presiden dan Wakil Presiden mitinggang dibatamna selama masa  
penatihan dia sendirihi dapat dilakukha kembali

## BAB I.

### Bentuk dan Kedaulatan.

#### Pasal 1.

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, jang berbentuk Republik,
- (2) Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

## BAB II.

### Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

#### Pasal 2.

- (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun diibukota Negara.
- (3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

#### Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

## BAB III.

### Kekuasaan Pemerintahan Negara.

#### Pasal 4.

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

#### Pasal 5.

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

#### Pasal 6.

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

#### Pasal 7.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa limatahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

### **Pasal 8.**

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

### **Pasal 9.**

Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaran Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadibinan Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Djandji Presiden (Wakil Presiden).

"Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadibinan Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

### **Pasal 10.**

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

### **Pasal 11.**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

### **Pasal 12.**

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang-undang.

### **Pasal 13.**

- (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
- (2) Presiden menerima Duta negara lain.

### **Pasal 14.**

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

### **Pasal 15.**

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

**BAB IV.**  
**Dewan Pertimbangan Agung.**

**Pasal 16.**

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memadujukan usul kepada Pemerintah.

**BAB V.**

**Kementerian Negara.**

**Pasal 17.**

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

**BAB VI.**  
**Pemerintah Daerah.**

**Pasal 18.**

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaran dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.

**BAB VII.**  
**Dewan Perwakilan Rakjat.**

**Pasal 19.**

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

**Pasal 20.**

- (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Djika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rancangan tadi tidak boleh dimadujukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

**Pasal 21.**

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadujukan rancangan Undang-undang.
- (2) Djika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimadujukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

## **Pasal 22.**

- (1) Dalam hal-hal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
- (3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

## **BAB VIII.**

### **Hal Keuangan.**

#### **Pasal 23.**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudji anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
- (2) Segala padjak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang
- (3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang
- (4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang
- (5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahu-kan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

## **BAB IX.**

### **Kekuasaan Kehakiman.**

#### **Pasal 24.**

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

#### **Pasal 25.**

Sjarat-sjarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

## **BAB X.**

### **Warga Negara.**

#### **Pasal 26.**

- (1) Jang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.
- (2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.

### **Pasal 27.**

- (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib mendjundung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.
- (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

### **Pasal 28.**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

## **BAB XI.**

### **A g a m a.**

#### **Pasal 29.**

- (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

## **BAB XII.**

### **Pertahanan Negara.**

#### **Pasal 30.**

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
- (2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

## **BAB XIII.**

### **P e n d i d i k a n .**

#### **Pasal 31.**

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

#### **Pasal 32.**

Pemerintah memadujakan kebudajaan nasional Indonesia.

## **BAB XIV.**

### **Kesedjahteraan Sosial.**

#### **Pasal 33.**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmur-an Rakjat.

### **Pasal 34.**

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

### **BAB XV.**

#### **Bendera dan Bahasa.**

### **Pasal 35.**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

### **Pasal 36.**

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

### **BAB XVI.**

#### **Perubahan Undang-undang Dasar.**

### **Pasal 37.**

- (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaran Rakjat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada djumlah anggota jang hadir.

## **ATURAN PERALIHAN.**

### **Pasal I.**

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

### **Pasal II.**

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

### **Pasal III.**

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

### **Pasal IV.**

Sebelum Madjelis Permusjawaran Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

## **ATURAN TAMBAHAN.**

- (1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaran Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

**PENDJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA**  
**U M U M.**

**I. Undang-undang Dasar, sebagian dari Hukum Dasar.**

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanja sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah Hukum Dasar jang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku djuga Hukum Dasar jang tidak tetulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan terpelihara dalam praktek penjelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menjelidiki Hukum Dasar (droit constitutionnel) suatu Negara tidak tjkup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionnelle) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga bagaimana prakteknja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja tekstnya sadja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari djuga bagaimana terjadinya tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang jang kita pelajari, aliran pikiran apa jang menjadi dasar Undang-undang itu.

**II. Pokok-pokok pikiran dalam "PEMBUKAAN".**

Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam "PEMBUKAAN" Undang-undang Dasar ?

1. "Negara" — begitu bunjinja — "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.
3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam "PEMBUKAAN" ialah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim Negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan.

Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat jang terkandung dalam "PEMBUKAAN" ialah Negara berdasar atas Ke-Tuhanan jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain Penjelenggara Negara, untuk melihara budi-pekerji kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

### **III. Undang-undang Dasar mentijptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam "PEMBUKAAN" dalam pasal-pasalna.**

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan tjita-tjita Hukum (Rechtsidee) jang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum jang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun Hukum jang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar mentijptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalna.

### **IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel.**

Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan mitsalna dengan Undang-undang Dasar Filippina. Maka telah tukup djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat Aturan-aturan Pokok, hanja memuat garis-garis besar sebagai Instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain Penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehidupan negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara muda, lebih baik Hukum Dasar jang tertulis itu hanja memuat Aturan-aturan Pokok, sedang Aturan-aturan jg. menjelenggarakan Aturan Pokok itu diserahkan kepada Undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merubah dan mentjabut.

Demikian sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan Masjarakat dan Negara Indonesia. Masjarakat dan Negara Indonesia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir-bahirin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan Masjarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Ges-taltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "soepel" (elastis) sifatna aturan itu, makin baik.

Djadi kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin Undang-undang jang lekas usang (veroudderd). Jang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara, ialah semangat, semangat para

penjelenggara negara, semangat para pemimpin Pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluaragaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin Pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara Pemerintah baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya Negara. Djadi jang paling penting ialah samangat.

Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamis.

Berhubung dengan itu, hanja Aturan-aturan Pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan Aturan-aturan Pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

## SISTIM PEMERINTAH NEGARA.

Sistim Pemerintah Negara jang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar, ialah :

I. Indonesia ialah Negara jang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistim Konstitutionil

Pemerintahan berdasar atas Sistim Konstitusi (hukum Dasar) tidak besifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara jang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaran Rakjat,

(Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama "Madjelis Permusjawaran Rakjat", sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).

Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis. Presiden jang diangkat oleh Madjelis, tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis. Ia ialah "mandataris" dari Madjelis, ia berwajib mendjalankan putusan-putusan Madjelis. Presiden tidak "neben" —, akan tetapi "untergeordnet" kepada Madjelis.

VI. Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi di bawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaran Rakjat, Presiden ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetz gebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ('Staatsbegrooting').

Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak ta' terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak ta' terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaran Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementair). Ketjuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat semuanya merangkap menjadi anggota Madjelis Permusjawaran Rakjat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaran Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungan-djawab kepada Presiden.

Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukan Menteri-Negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir exocutief) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal jang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara jang mengenai Departemennya. Memang jang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam Pemerintahan Negara para Menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

## PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL

### BAB I.

#### Bentuk dan Kedaulatan Negara.

##### Pasal 1.

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik.

Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara Negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan Negara.

### BAB II.

#### Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

##### Pasal 2.

Maksudnya ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang disebut "golongan-golongan" ialah Badan-badan seperti Kooperasi, Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan kollektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan andjuran mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi.

##### ajat 2.

Badan jang akan besar djumlahnya bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun.

Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

##### Pasal 3.

Oleh karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun Madjelis memperhatikan segala jang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

### BAB III.

#### Kekuasaan Pemerintah Negara.

##### Pasal 4 dan pasal 5 (Ajat 2).

Presiden ialah Kepala kekuasaan executief dalam Negara. Untuk mendjalankan Undang-undang ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah ("pouvoir reglementair").

### **Pasal 5. (Ajat 1).**

Ketjuali "executive power", Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan "legislative power" dalam Negara.

### **Pasal 6, 7, 8, 9.**

Telah djelas.

### **Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.**

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

## **BAB IV.**

### **Dewan Pertimbangan Agung.**

#### **Pasal 16.**

Dewan intlah sebuah Council of State jang berwadjib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka.

## **BAB V.**

### **Kementerian Negara.**

#### **Pasal 17.**

Lihat angka VI Pendjelasan Umum.

## **BAB VI.**

### **Pemerintahan Daerah.**

#### **Pasal 18.**

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidsstaat", maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam lingkungan jang bersifat "staat" djuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi, dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah jang lebih ketjil.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanja menurut aturan jang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena didaerahpun, Pemerintah akan bersendi atas dasar permusjawaratana.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± 250 "Zelfbesturende Landschappen" dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Djawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainja. Daerah-daerah itu mempunjai susunan aseli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan Negara jang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

## BAB VII.

### Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 19, 20, 21 dan 23.

Lihat angka VII Pendjelasan Umum.

Dewan ini harus memberi persetujuannja kepada tiap-tiap rantjang-an Undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunjai hak initia-tif untuk menetapkan Undang-undang.

Dewan ini mempunjai djuga hak begrooting pasal (23). Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggauta Dewan ini merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaran Rakjat.

#### Pasal 22.

Pasal ini mengenai "Noodverordeningsrecht" Presiden. Aturan se-bagi ini memang perlu diadakan agar supaja keselamatan Negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Peme-rintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Pewakilan Rakjat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuatannja sama dengan Undang-undang harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

## BAB VIII.

### Hal Keuangan.

#### Pasal 23, (Ajat 1, 2, 3, 4).

Ajat 1 memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.

Tjara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanđja adalah suatu ukuran bagi sifat Pemerintahan Negara. Dalam Negara jang berdasar fas-cisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara jang berdasarkan kedaulat-an rakjat, seperti Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanđja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana di-dapatna belanđja buat hidup harus ditetapkan oleh rakjat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentukan nasibna sendiri, karena itu djuga tjara hidup-nja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanđja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakjat.

Oleh karena penetapan belanđja mengenai hak rakjat untuk menen-tukan nasibna sendiri, maka segala tindakan jang menempatkan beban kepada rakjat seperti padjak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-undang jaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan

Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruh-nya atas masjarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran — djual beli — dalam masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh rakjat.

Setagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang jang dipertukarkan. Barang jang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganja, djangan naik-turun karena keadaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia jang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

#### Ajat 5.

Tjara Pemerintah mempergunakan uang belanda jang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu Badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban jang seberat itu. Sebaliknya Badan itu bukanlah pula Badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

### BAB IX.

#### Kekuasaan Kehakiman.

##### Pasal 24 dan 25.

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.

### BAB X.

#### Warga Negara.

##### Pasal 26.

###### Ajat 1.

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab jang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah-airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga-negara.

###### Ajat 2.

Telah djelas.

Pasal 27, 30 dan pasal 31 (Ajat 1).

Telah djelas.  
(Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara).

#### Pasal 28, 29 (Ajat 2), 34.

Pasal ini mengenai kedudukan Penduduk.

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga-negara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demokrasi dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

#### BAB XI.

##### A g a m a .

#### Pasal 29 (Ajat 1).

Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

#### BAB XII.

##### Pertahanan Negara.

#### Pasal 30.

Telah djelas.

#### BAB XIII.

##### P e n d i d i k a n .

#### Pasal 31 (Ajat 2).

Telah djelas.

#### Pasal 32.

Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budinjya rakjat Indonesia seluruhnya.

Kebudajaan lama dan asli terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan daerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menudu kearah kemaduan adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

#### BAB XIV.

##### Kesedjahteraan Sosial.

#### Pasal 33.

Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi di-kerdjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmuran masjarakatlah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seroang! Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah kooperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!

Sebab itu tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan

jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi djatuh ketangan orang seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnya.

Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boleh ada ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakjat.

Pasal 34.

Telah tjukup djelas, lihat diatas.

BAB XV.

## Rendera dan Bahasa.

Pasal 35

### Telah dielas

Pasal 36.

Telah djelas. Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Djawa, Sunda, Madura dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara diuga oleh Negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

BAB XVI.

## Perubahan Undang-undang Dasar.

Pasal 37

Telah dielas.

\* / \* \ \* / \* \ \* / \*

深海 魔之都

## Join2 - [join2.php](#)

43-14269

typ. "SAGOON"